



Tradition of Excellence

Fintech Sebagai Inovasi Keuangan Digital: Tantangan Menghadapi Wanprestasi Borrower Akibat Pandemi COVID-19

Vicko Taniady

Fakultas Hukum Universitas Jember



Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terkhusus dalam sektor perekonomian. Kehadiran Fintech merupakan terobosan baru di era digital saat ini yang mengkombinasikan antara teknologi dan keuangan. Perkembangan perusahaan Fintech di Indonesia yang terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2020 telah mencapai 158 perusahaan. Salah satu layanan Fintech adalah Fintech Lending atau Peer to Peer Lending yang mengoperasikan layanan pinjam meminjam dengan cara yang mudah, cepat dan efisien. Namun, perusahaan Fintech pada saat ini harus menghadapi tantangan atas hadirnya pandemi COVID-19. Kehadiran COVID-19 membuat semakin meningkatnya angka tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh Borrower. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kerangka hukum Fintech di Indonesia dalam menjawab tantangan wanprestasi akibat pandemi COVID-19 serta menemukan strategi dalam mengatasi permasalahan wanprestasi oleh Borrower. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya mediasi antara perusahaan Fintech dengan Borrower dalam mengatasi wanprestasi ditengah pandemi COVID-19. Disamping itu, perlu adanya pembentukan Komite Nasional Fintech (KNF) sebagai departemen pengawasan, perkembangan serta penasehat Fintech di Indonesia.

Kata Kunci: Fintech, Borrower, Wanprestasi, COVID-19

Pendahuluan

- Perkembangan Fintech di Indonesia yang begitu massif
- Di Indonesia telah tercatat 158 Perusahaan Fintech pada 30 Juni 2020
- Memiliki keunggulan Peer to Peer lending
- Masuknya Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi borrower, sehingga meningkatnya wanprestasi



Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif dengan menggunakan data sekunder untuk menemukan teori, data, dan lainnya dalam melakukan penelitian terkait.



Pembahasan

1. Peraturan Fintech dan Peer to Peer Lending di Indonesia
2. Peningkatan Wanprestasi Peer to Lending selama Pandemi COVID-19
3. Meniliki solusi melalui Mediasi dan Peraturan OJK
4. Pembentukkan Komite Nasional Fintech saat ini



1. Peraturan Fintech dan P2P Lending di Indonesia

Peraturan Fintech di Indonesia:

1. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) yang berlaku sejak 31 Desember 2018.
2. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
3. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
4. Tidak Memiliki Regulasi Khusus terkait Fintech

Peraturan Peer to Peer Lending

Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.

P2P tidak memiliki regulasi khusus dalam Undang-Undang, namun Regulasi Peer to Peer Lending dilandaskan pada POJK No. 13/POJK.02/2018.

2. Peningkatan Wanprestasi Peer to Lending selama Pandemi COVID-19

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut tingkat wanprestasi pengembalian di industri fintech peer to peer (P2P) lending meningkat 7% selama Covid-19. Kenaikan tersebut berdampak pada turunnya tingkat keberhasilan bayar menjadi 92,01%.



3. Meniliki solusi melalui Mediasi dan Peraturan OJK

- A. Mediasi menjadi solusi saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Borrower dan Lender serta pihak Fintech. Mediasi di Pengadilan Sebenarnya sudah efektif dalam hal menyelesaikan sengketa perdata. Salah satu kasus yang berhasil di mediasi adalah perkara wanprestasi yaitu dengan nomor register 129/PDT/2016/PN.TNG tertanggal 23 Februari 2016.
- B. Pemerintah mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19. Salah satu kebijakannya adalah melakukan memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit. Namun, isi dari peraturan tersebut tidak menjadi borrower fintech mendapatkan kelonggaran tersebut. Hal tersebut menjadi perhatian, yang dimana kebijakan yang sama juga harus dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatasi Wanprestasi ditengah pandemi COVID-19

4. Pembentukan Komite Nasional Fintech

Fintech pada saat ini diawasi oleh OJK. Namun, apabila kita menelisik lagi perlu adanya upaya untuk membentuk Komite Nasional Fintech, terlebih tugas dari OJK memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga akan menimbulkan ketidakefektifan

Apabila kita melihat negara Inggris dan Malaysia, negara tersebut mampu membentuk organisasi khusus untuk mengawasi dan memfasilitasi industri fintech.



Penutup

COVID-19 yang melanda di Indonesia memberikan efek negative yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tindakan Wanprestasi di Fintech. Oleh karena itu, perlu adanya urgensi untuk melakukan sebuah tindakan dalam mengatasi hal tersebut. POJK dan Mediasi merupakan jalan yang harus ditempuh.

Di sisi lain, penulis juga mengingatkan perlu adanya regulasi khusus terait peraturan Fintech dan Peer to Peer Lending di Indonesia serta pembentukan Komite Nasional Fintech agar proses pengawasan dan memfasilitasi Fintech mampu terlaksana secara efektif dan efisien

